



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/ 346 /413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

BUNGA HARAPAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 08/SKR/TP.PKK/IV/2004.
Tanggal : 20 April 2004.

- ; a. Bahwa Yayasan/Lembaga P K K dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : P K K
Alamat : Desa Kanugrahan, Kecamatan Maduran,
Kabupaten Lamongan.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : BUNGA HARAPAN
: Desa Kanugrahan, Kecamatan Maduran,
Kabupaten Lamongan.

Didirikan Pada tanggal : 20 Januari 2004.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 14 Mei 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan,

Drs. H. YAMANDINEGORO, MM
Pembina Tk. I
NIP : 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Maduran.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga DHARMA WANITA.